



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :JalanGunaBaru Trans. Rangkang

Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307

Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com

<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

B E N G K A Y A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/077 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SMP baru dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membuka/ Mendirikan SD/SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SD/SMP tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang

Pada Tanggal : 14 Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


DE YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN :
NOMOR : 420/077/DISDIKBUD.C-2
TANGGAL : 14 JULI 2016
TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YANG TELAH DIBUKA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NO	NAMA SEKOLAH	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	SDN 22 SABAH	Kalimantan Barat	Bengkayang	Samalantan
2	SMPN 4 JAGOI BABANG	Kalimantan Barat	Bengkayang	Jagoi Babang
3	SMPN 3 SUTI SEMARANG	Kalimantan Barat	Bengkayang	Suti Semarang
4	SMPN 6 MONTERADO	Kalimantan Barat	Bengkayang	Monterado

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,



Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005